BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang beragam dari suku, ras, agama, dan adat istiadat yang tersebar di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Keanekaragaman ini menjadi kekayaan sekaligus potensi kekuatan bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Oleh karna itu, diperlukan sistem aturan hukum untuk mengatur kehidupan sosial demi terciptanya ketertiban. Aturan tersebut dapat terbentuk tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, serta mencakup hukum publik dan privat (Tahali, 2018).

Adat merupakan kebiasaan masyarakat yang terbentuk dari peniruan terhadap hal-hal yang dianggap baik, kemudian dijadikan pedoman hidup dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Karena itu, adat diterima, diakui, dan dipertahankan keberadaannya. Pelanggaran terhadap adat akan dikenai sanksi, sehingga adat berkembang menjadi hukum adat. Hukum adat adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan diawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam pemerintahan negara, sebagian hukum adat berkembang menjadi hukum tertulis (perundang-undangan), sementara Sebagian lainnya tetap berlaku sebagai hukum rakyat (Aprilianti & Ksmawati, 2022).

Sejarah hukum adat di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan mendalam, yang berkembang seiring dinamika masyarakat adat sejak periode pra-kolonial hingga masa kini. Dalam perjalanannya, hukum adat mengalami transformasi dan adaptasi sebagai respons terhadap berbagai pengaruh, termasuk

masuknya agama-agama serta interaksi dengan sistem hukum modern yang diperkenalkan pada masa kolonial (Gorga et al., 2023).

Menurut Undang-undang 1945 Pasal 18B Ayat 2 membahas tentang Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan hukum adat tradisi mereka sendiri, seperti desa, marga, nagari, gampong, dan lainnya. Kelompok ini memiliki ciri khas, seperti wilayah atau keturuan yang jelas, kekayaan bersama, anggota yang berbeda dari kelompok lain, serta kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri secara mandiri. Dengan demikian, negara menghormati keberadaan masyarakat adat yang masih mempertahankan adat istiadatnya dan tetap sejalan dengan nilai-nilai serta sistem pemerintahan Indonesia.

Hukum adat pada awalnya tumbuh dalam komunitas kecil dengan jumlah anggota terbatas. Seiring perkembangan masyarakat yang lebih besar dan tersebar di wilayah luas, terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang lebih kecil, interaksi sosial berlangsung lebih intens dan berulang, sehingga membentuk kebiasaan yang kemudian berkembang menjadi hukum adat yang mengikat dalam masyarakat (Nugroho, 2016).

Masyarakat adat Pakpak merupakan kelompok masyarakat adat yang memiliki sistem aturan adat tersendiri yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial. Salah satu aspek yang diatur adalah hukum waris adat beserta sanksi yang diberlakukan apabila terjadi sangketa adat. Dalam praktiknya, apabila muncul

konflik atau perselisihan adat di wilayah masyarakat Pakpak, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat dengan melaporkan permasalahan tersebut kepada tokoh adat setempat untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum adat Pakpak (Arismunandar et al., 2021).

Hukum adat merupakan salah satu bentuk norma sosial yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai, kebiasaan, serta kesepakatan yang berlaku secara turun-temurun. Meskipun sistem hukum nasional terus mengalami perkembangan, keberadaan hukum adat pada sejumlah masyarakat masih memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan sosial (Sinaga, 2019). Salah satu bentuk hukum adat yang hingga saat ini masih eksis dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah Hukum Adat Hara-Hara yang berkembang pada masyarakat Pakpak, khususnya di Desa Ulumerah, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatra Utara. Keberadaan hukum adat tersebut menunjukkan bahwa nilai dan norma yang bersumber dari kearifan lokal masih memiliki fungsi dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Hukum Adat Hara-Hara pada dasarnya merupakan seperangkat ketentuan yang disusun berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa Ulumerah. Ketentuan tersebut menjadi salah satu instrumen masyarakat dalam mengatur perilaku sosial serta memberikan konsekuensi terhadap setiap tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma dan ketentuan yang telah disepakati. Istilah *hara-hara* secara etimologis mengandung makna penjeraan. Oleh karena itu, pemberian sanksi dalam Hukum Adat Hara-Hara tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga

diarahkan untuk menimbulkan kesadaran atas kesalahan, mencegah pengulangan perbuatan, dan mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya suatu pelanggaran (Hasil wawancara dengan Marudut Berutu, Januari 2026).

Eksistensi Hukum Adat Hara-Hara menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dikaji karena penerapannya masih berlangsung secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan individu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Setiap pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap individu maupun masyarakat dapat diselesaikan melalui mekanisme adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Hukum Adat Hara-Hara memiliki fungsi yang tidak terbatas pada aspek pemberian sanksi, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu bentuk pelanggaran yang secara nyata menjadi objek penerapan Hukum Adat Hara-Hara adalah tindak pencurian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Marudut Berutu pada Febuari 2026, setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma moral, ketentuan hukum adat, ataupun tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat dapat dikenakan sanksi adat. Dalam kasus pencurian, pelaku tidak hanya diwajibkan untuk mengembalikan barang yang telah diambil kepada pemiliknya, tetapi juga harus memenuhi sejumlah kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menurut keterangan Lukman Berutu selaku tokoh adat dalam wawancara pada tanggal

Januari 2026, pelaku pencurian dikenakan sanksi berupa pembayaran sebesar Rp5.000.000, dua ekor kambing, lima kaleng beras, serta kewajiban menyelenggarakan makan bersama yang melibatkan masyarakat kampung.

Bentuk sanksi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara melalui Hukum Adat Hara-Hara memiliki karakter yang bersifat komprehensif. Sanksi tidak hanya diarahkan untuk memberikan beban kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya, tetapi juga mengandung nilai pertanggungjawaban terhadap korban dan masyarakat. Pengembalian barang merupakan bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami korban, sedangkan pembayaran uang, pemberian ternak, dan beras merupakan bentuk sanksi adat yang memiliki dimensi ekonomi sekaligus simbolis. Adapun kewajiban menyelenggarakan makan bersama memiliki dimensi sosial dan kultural karena kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana untuk memperbaiki hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya pelanggaran (Hasil wawancara dengan Marudut Berutu, Januari 2026).

Menurut Lukman Berutu, Januari 2026 Selain bentuk sanksinya, fenomena penting lainnya terletak pada cakupan penerapan Hukum Adat Hara-Hara. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari masyarakat setempat, ketentuan Hara-Hara tidak hanya diberlakukan kepada warga yang merupakan penduduk Desa Ulumerah, tetapi juga dapat diterapkan kepada warga dari kampung atau daerah lain apabila melakukan pelanggaran di wilayah Desa Ulumerah. Dengan demikian, keberlakuan Hukum Adat Hara-Hara tidak semata-mata ditentukan oleh asal-usul atau status seseorang sebagai warga desa, melainkan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan serta wilayah tempat terjadinya pelanggaran. Apabila

seseorang yang berasal dari luar Desa Ulumerah melakukan tindak pencurian atau pelanggaran lain yang termasuk dalam ketentuan Hara-Hara di wilayah tersebut, maka yang bersangkutan tetap dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki konsistensi dalam menerapkan aturan adat terhadap setiap individu yang melakukan pelanggaran di wilayahnya. Tidak terdapat pembedaan berdasarkan status sosial, kedudukan, maupun asal daerah pelaku dalam penerapan ketentuan tersebut. Pemberlakuan Hukum Adat Hara-Hara terhadap warga setempat maupun warga dari luar kampung menunjukkan bahwa hukum adat tersebut dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara kolektif. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa keberadaan hukum adat masih memperoleh penerimaan sosial dan legitimasi dari masyarakat yang menggunakannya sebagai salah satu mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan sosial.

Dalam penerapannya, pemberian sanksi Hara-Hara tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui mekanisme penyelesaian yang telah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Penjatuhan sanksi pada umumnya dilakukan setelah adanya laporan atau keberatan dari pihak yang mengalami kerugian. Proses tersebut melibatkan unsur-unsur masyarakat yang memiliki peran dalam penyelesaian permasalahan, termasuk pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya hubungan antara mekanisme hukum adat dengan struktur pemerintahan dan sistem keamanan di tingkat desa. Hal ini

sekaligus memperlihatkan bahwa penerapan Hukum Adat Hara-Hara tidak berdiri sendiri, tetapi berlangsung dalam suatu lingkungan sosial yang melibatkan berbagai pihak dalam upaya menciptakan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks perlindungan terhadap pihak yang terlibat, pelapor dan saksi memperoleh perlindungan dari pemerintah desa, aparat keamanan, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin agar proses penyelesaian pelanggaran dapat berlangsung secara aman serta mencegah munculnya konflik lanjutan. Sementara itu, apabila pelaku pencurian masih berada di bawah umur, tanggung jawab terhadap pelaksanaan sanksi adat dibebankan kepada orang tua atau wali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Hukum Adat Hara-Hara juga mempertimbangkan kondisi dan kedudukan pelaku, khususnya dalam hal pelaku belum memiliki kapasitas penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mandiri (Hasil wawancara Lukman Berutu, Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lukman Berutu, Jenis pencurian yang termasuk dalam pelanggaran Hukum Adat Hara-Hara meliputi pencurian hasil pertanian, pencurian ternak, serta tindakan memasuki atau membongkar rumah secara melawan hukum dengan maksud mengambil barang milik orang lain. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa Hukum Adat Hara-Hara memiliki fungsi perlindungan terhadap harta benda dan keamanan masyarakat. Melalui ketentuan tersebut, masyarakat berupaya memberikan batasan terhadap perilaku yang dianggap mengganggu ketertiban serta memberikan konsekuensi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, hukum adat berperan

sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang bertujuan mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.

Sanksi yang diterapkan dalam Hukum Adat Hara-Hara juga menunjukkan adanya perpaduan antara aspek represif dan restoratif. Aspek represif tercermin dari pemberian sanksi kepada pelaku sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, aspek restoratif terlihat dari adanya kewajiban mengembalikan barang kepada korban dan menyelenggarakan makan bersama sebagai bagian dari upaya memulihkan hubungan sosial. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian melalui hukum adat tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga berusaha mengembalikan keadaan sosial kepada kondisi yang harmonis setelah terjadinya konflik atau pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lukman Berutu selaku tokoh adat Desa Ulumerah, pembayaran serta pemenuhan kewajiban adat oleh pelaku memiliki makna sebagai bentuk pengakuan terhadap kesalahan dan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Sanksi tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menegaskan kembali nilai-nilai kebersamaan, kepatuhan terhadap norma, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Pelaksanaan makan bersama, misalnya, tidak hanya dapat dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membangun kembali hubungan antara pelaku dengan korban serta masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian secara adat diarahkan untuk menghindari terjadinya konflik berkepanjangan dan mengembalikan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, keberadaan Hukum Adat Hara-Hara di tengah berlakunya sistem hukum nasional merupakan fenomena yang perlu memperoleh perhatian secara akademis. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana hukum adat tersebut dipertahankan, bagaimana masyarakat memaknai keberadaannya, serta bagaimana penerapannya berlangsung berdampingan dengan sistem hukum formal. Bentuk sanksi berupa uang, ternak, beras, pengembalian barang, dan kewajiban melaksanakan makan bersama memperlihatkan karakteristik penyelesaian yang bersumber dari nilai dan kebiasaan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, penerapan Hukum Adat Hara-Hara penting untuk dikaji guna mengetahui mekanisme penjatuhan sanksi, pihak-pihak yang berwenang dalam proses penyelesaian, dasar penerapan sanksi, serta penerimaan masyarakat terhadap keberadaan hukum adat tersebut (Hasil wawancara Lukman Berutu, Januari 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, fenomena Hukum Adat Hara-Hara di Desa Ulumerah menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki eksistensi dan fungsi nyata sebagai instrumen pengendalian sosial. Keberlakuannya terhadap warga Desa Ulumerah maupun warga dari kampung lain yang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, bentuk sanksi yang menggabungkan unsur ekonomi, sosial, moral, dan budaya menunjukkan bahwa penyelesaian melalui Hukum Adat Hara-Hara tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan kerugian dan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran.

Dengan demikian, Hukum Adat Hara-Hara dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat Pakpak di Desa Ulumerah. Keberadaannya memperlihatkan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai adat sekaligus menggunakannya sebagai mekanisme penyelesaian terhadap persoalan sosial, khususnya tindak pencurian. Fenomena tersebut menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut guna memperoleh pemahaman mengenai bentuk dan mekanisme penerapan sanksi Hara-Hara, dasar keberlakuannya, peran pemerintah desa dan tokoh adat, serta kontribusinya dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat Desa Ulumerah.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana struktur dan mekanisme pelaksanaan hukum adat hara-hara di Desa Ulumerah, kecamatan Sttu Julu, Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi dalam hukum adat hara-hara serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat Desa Ulumerah, kecamatan Sttu Julu, Kabupaten Pakpak Bharat.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas maka yang menjadi fokus masalah penelitian ini adalah:

1. Menelaah keberlangsungan dan peranan Hukum Adat Hara-Hara dalam kehidupan masyarakat Pakpak di Desa Ulumerah, kecamatan Sttu Julu, Kabupaten Pakpak Bharat, serta faktor-faktor yang memengaruhi tetap

diterapkannya hukum adat tersebut di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

2. Menganalisis pelaksanaan pembayaran sanksi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, beserta makna sosial, moral, dan budaya yang terkandung di dalamnya bagi terciptanya keharmonisan dan keseimbangan sosial masyarakat Pakpak.

1.4 Tujuan

1. Mengkaji secara sistematis struktur serta mekanisme pelaksanaan Hukum Adat Hara-Hara di Desa Ulumerah, Kecamatan Sttu Julu, Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk sanksi dalam hukum adat hara-hara, seperti sanksi tersebut mencakup pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dua ekor kambing, beras sebanyak lima kaleng, serta pelaksanaan makan bersama seluruh warga kampung.
3. Mengungkap nilai-nilai sosial, budaya, dan normatif yang terkandung dalam penerapan hukum adat hara-hara di masyarakat Desa Ulumerah, Kecamatan Sttu Julu, Kabupaten Pakpak Bharat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum adat dan penyelesaian sengketa secara tradisional. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk memahami bagaimana nilai-nilai

sosial, moral, dan budaya yang terkandung dalam Hukum Adat Hara-Hara berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

 a) Diharapkan bagi masyarakat adat, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Hukum Adat Hara-Hara sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

 b) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat masukan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perlindungan serta pengembangan hukum adat dan budaya lokal.

 c) Bagi akademis dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi atau bahan perbandingan untuk kajian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum adat, penyelesaian sengketa, dan pelestarian budaya lokal di Indonesia